



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Telpon (0342) 800608 Fax. (0342) 800608
Website : www.dikda-blitarkab.net

BLITAR

Blitar, 16 Maret 2020

Nomor : 823/2020/409.101.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Mencegah & Menghindari
Penyebaran virus COVID-19**

Kepada :
Yth.Sdr. 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Dinas Pendidikan
3. Kepala UPT SMP Negeri / Satap
4. Kepala SMP Swasta
5. Korwil Kecamatan
Di

BLITAR

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 Perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur. Memperhatikan Perkembangan saat ini terkait Virus Corona (Covid_19) maka Perlu dihimbau dan Mendapatkan perhatian bersama hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan belajar Mengajar pada Jenjang KB , TK , SD, SMP Baik Negeri Maupun Swasta dan Jenis Jenjang Pendidikan Lainnya di Kabupaten Blitar. Dilakukan di rumah Peserta didik masing – MASING Mulai **Tanggal 16 Maret 2020 Sampai dengan 29 Maret 2020.**
2. Untuk SD dan SMP Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan belajar Jarak Jauh melalui Pembelajaran dalam jaringan / daring melalui laman Rumah Belajar yang dapat diakses melalui **belajar.kemendikbud.go.id**
3. Dihimbau siswa tidak boleh pergi ketempat umum dan berinteraksi dengan banyak orang dan orang tua tidak membawa anak keluar kota.
4. Para pengawas, Penilik, Kepada Sekolah Guru tidak Libur tetap melakukan monitor para siswa yang melaksanakan kegiatan belajar di rumah sebagaimana tugas yang sudah diberikan dari sekolah.
5. Seluruh Guru/Pengajar agar menyiapkan materi Pembelajaran dan Melaksanakan Proses belajar mengajar melalui metode dalam jaringan (**online**) maupun melalui Penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah di tentukan serta melakukan evaluasi hasil setelah peserta didik kembali kesekolah.
6. Seluruh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan , Rumah Sakit, atau Puskesmas Setempat, Untuk Memastikan Ketersediaan Sarana Prasarana serta tindak lanjut dalam Menghadapi **CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**.
7. Satuan Pendidikan melaksanakan Protokol Kesehatan yang dianjurkan terutama ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) alat pembersih sekali pakai (tissue) atau hand sanitizer di berbagai lokasi strategis di masing-masing lembaga Sekolah,
8. Berkomunikasi secara intensif dengan orang tua/wali peserta didik agar turut serta secara aktif mengantisipasi berbagai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dirumah dan dilingkungannya melalui SOP yang sudah ditetapkan lembaga terkait.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Blitar
2. Bapak Wakil Bupati Blitar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
3. Ketua DPRD Kabupaten Blitar
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
5. Kepala Kesbangpol Kabupaten Blitar
6. Arsip

